

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang komprehensif, yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, dalam hal ibadah, akhlak, maupun muamalah.¹ Dalam menjalankan kehidupannya manusia tidak lepas hubungannya dari individu lain, baik dalam kepentingan duniawi maupun kepentingan ukhrawi. Allah SWT menjadikan manusia saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong-menolong. Oleh sebab itu Islam mengatur seluruh tata kehidupan manusia termasuk muamalah yang di dalamnya menyinggung banyak persoalan interaksi manusia dengan manusia lain.²

Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki hubungan hak dan kewajiban dalam hubungannya dengan individu lain. Manusia harus memperhatikan hal-hal yang menjadi kewajibannya, tidak hanya menuntut apa yang menjadi haknya. Hubungan hak dan kewajiban tersebut diatur dalam sebuah ilmu hukum untuk menghindari terjadinya bentrokan kepentingan dalam bermasyarakat. Ilmu yang mengatur hubungan antar manusia dalam bermasyarakat disebut ilmu Fiqih Muamalah.

Fiqih Muamalah adalah ketentuan-ketentuan Allah (hukum), yang ditujukan untuk mengatur kehidupan umat manusia dalam urusan duniawi

¹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, cet. ke-4, (Jakarta: Kencana, 2016), 5

² Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, cet. ke-71, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), 278

dan hidup bermasyarakat.³ Salah satu bentuk ajaran agama Islam dalam hidup bermasyarakat yakni *Ta'awun* (tolong-menolong). Seperti yang dijelaskan dalam Surah Al-Maidah ayat 2, yang berbunyi:

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاثِقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”*.⁴

Islam mengajarkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat bekerja sendiri, termasuk dalam kerja sama yang berkaitan dengan hal perekonomian untuk meningkatkan kemaslahatan. Dalam faktanya sering kali dijumpai seseorang yang mempunyai modal namun tidak mempunyai kemampuan dalam menjalankan usaha begitu pun sebaliknya tidak jarang seseorang yang mempunyai kemampuan untuk menjalankan usaha namun tidak memiliki modal untuk membangun usaha, oleh sebab itu dibutuhkan kerjasama. Dengan adanya akad kerja sama dan bagi hasil keduanya dapat saling bekerja sama sehingga saling memperoleh manfaat dan saling menguntungkan, salah satunya pada usaha pangkas rambut.

Pangkas rambut adalah salah satu jenis usaha yang termasuk dalam kategori usaha yang bergerak dibidang jasa, yaitu memberikan jasa potong

³ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, cet. ke-10, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 15.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-qur'an Terjemahan*, (Semarang: CV. Toha Putra), 2007, 152.

rambut kepada klien atau pelanggan. Profesi pangkas rambut memegang peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, karena profesi ini menawarkan jasa potong/pangkas rambut yang masyarakat butuhkan.

Dalam kehidupan manusia, tidak bisa lepas dari muamalah. Hal ini realitas kehidupan sosial yang terjadi di Desa Bilaporah, penduduk desa saling bekerja sama dalam usaha jasa pangkas rambut antara pekerja dan pemodal. Hampir semua pangkas rambut tidak menggaji bulanan kepada pekerjanya, tetapi memberlakukan sistem bagi hasil yang biasa disebut sistem setoran setiap bulannya. Perjanjian antara pekerja dengan pemilik modal ini berlangsung sesuai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tanpa ada batasan waktu dan tanpa menyebutkan jangka waktu berapa lama akan berakhirnya akad kerja sama tersebut berlangsung. Akad kerjasama yang dilakukan secara langsung oleh penduduk desa Bilaporah, tetapi usaha kerja pangkas rambut yang dikembangkan atau dikelola tersebut diluar dari desa Bilaporah.

Sebagaimana yang dilakukan oleh pemilik modal usaha pangkas rambut dan pekerja (pengelola), dengan cara seorang pemilik modal (*sahibul mal*) mencari pekerja untuk menjalankan usaha pangkas rambut yang dimilikinya dengan memberikan modal berupa tempat yang disewanya kepada pekerja, atau sebaliknya di mana seorang pekerja mendatangi pihak pemilik modal (*sahibul mal*) untuk diperbolehkan menjalankan usaha pangkas rambut yang dimiliki pemilik modal (*sahibul mal*) tersebut, dengan maksud untuk mendapatkan hasil dan keuntungan.

Akad yang digunakan dalam pelaksanaan bagi hasil usaha pangkas rambut oleh masyarakat desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan antara pemilik modal usaha dan pekerja dilakukan menurut hukum adat (kebiasaan) setempat yang dilaksanakan oleh sebagian orang yang menjalankan usaha pangkas rambut di daerah tersebut. Di dalam mekanisme kerja sama bagi hasil usaha pangkas rambut terjadi dan dibuat secara lisan karena hanya didasarkan pada rasa saling percaya antara kedua belah pihak.

Dilihat dari praktik lapangan yang terjadi di desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan dalam praktiknya pekerja jasa pangkas rambut memberikan kontribusi berupa tenaga, keterampilan, loyalitas dalam kerja serta biaya alat-alat yang digunakan dalam pangkas rambut berasal dari pekerja. Namun modal yang dikeluarkan oleh pekerja dalam membeli alat-alat pangkas rambut tidak masuk ke dalam perhitungan modal bersama. Sedangkan pemilik modal memberikan kontribusi berupa tempat pangkas rambutnya.

Adapun sistem pelaksanaan bagi hasil yang diterapkan pada usaha jasa pangkas rambut di Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan yaitu keuntungan dibagi menurut kesepakatan kedua belah pihak dengan sistem presentase bagi hasil 40%:60%, untuk pembagiannya pekerja mendapatkan 60% sedangkan untuk pemodal 40%. Sedangkan apabila mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal. Selain itu pengeluaran yang dikeluarkan setiap bulannya oleh pemodal yaitu biaya listrik, biaya sewa, bedak, laundry kain dan lain-lain.

Bahkan kemungkinan yang dapat menyebabkan pemilik modal mendapatkan keuntungan yang sedikit, ketika pihak pekerja meliburkan diri atau membuka usaha jasa pangkas rambut tidak sesuai dengan jam kerja atau pihak pekerja sering tidak menyetorkan setoran setiap bulannya dengan alasan menggunakan dana tersebut untuk kepentingannya sendiri, sehingga hasil yang diperolehnya pemodal tentunya lebih sedikit. Karena dari hasil pemodal akan dikurangi dengan biaya operasionalnya seperti biaya listrik, biaya sewa, laundry dan kekurangan pada alat usaha pangkas rambut. Hal ini pada dasarnya dapat merugikan salah satu pihak, khususnya pemilik modal.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik serta bermaksud untuk melakukan penelitian yaitu dengan mengambil judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Kerja Sama Bagi Hasil Usaha Jasa Pangkas Rambut Pada Masyarakat Di Desa Bilaporah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem kerja sama bagi hasil usaha jasa pangkas rambut yang dilakukan oleh masyarakat di desa Bilaporah Kecamatan Socah kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sistem kerja sama bagi hasil usaha jasa pangkas rambut yang dilakukan oleh masyarakat di desa Bilaporah Kecamatan Socah kabupaten Bangkalan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik kerja sama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bilaporah Kecamatan Socah kabupaten Bangkalan dalam menjalankan usaha jasa pangkas rambut.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap kerja sama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bilaporah Kecamatan Socah kabupaten Bangkalan dalam menjalankan usaha jasa pangkas rambut.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai media dalam metode penelitian sehingga dapat menunjang kemampuan mahasiswa dalam menganalisis permasalahan yang ada di dalam masyarakat.
- 2) Menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai praktik fiqih muamalah dalam kehidupan sehari-hari.
- 3) Dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

Dapat memberikan kontribusi yang baik dan dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan terhadap masyarakat di Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan dalam melakukan transaksi kerja sama bagi hasil yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan Fiqih Muamalah.

D. Kajian Pustaka

Dijelaskan mengenai kajian pustaka merupakan deskripsi yang ringkas mengenai penelitian atau suatu kajian yang telah dilakukan mengenai masalah yang akan diteliti. Dalam kajian yang telah dilakukan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini, penulis menemukan beberapa penulisan skripsi yang di dalamnya ditemukan pembahasan mengenai kerja sama bagi hasil yang dapat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya di antaranya:

1. Skripsi Romaini, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam Bagi Hasil Majeng Ikan (Studi Pada Nelayan Di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Haji Kabupaten Oku Selatan)".⁵

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis praktik bagi hasil majeng di desa Kuripan Tiga Dihaji Kabupaten Oku Selatan dan mengetahui tinjauan hukum islam tentang bagi hasil majeng. Hasil dari penelitian ini temukan adalah penerapan bagi hasil majeng dengan sistem bagi hasil Sar'an yakni hasl (bagi dua) dianggap dapat merugikan salah satu pihak yaitu buruh nelayan dan mudharatnya lebih besar yang dirasakan oleh para buruh nelayan daripada kemaslahatannya.

Perbedaan dengan penelitian yang diambil dari penulis adalah penulis meneliti tentang Tinjauan tinjauan fiqih muamalah terhadap sistem kerja

⁵Romaini, *Tinjauan Hukum Islam Bagi Hasil Majeng Ikan (Studi Pada Nelayan Di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Haji Kabupaten Oku Selatan*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019

sama bagi hasil usaha jasa pangkas rambut pada masyarakat di Desa Bilaporah Kecamatan Socah kabupaten Bangkalan.

2. Skripsi Tryas Rizky Siswanto, Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dengan judul: “Determinan Bagi Hasil Usaha Jasa Pangkas Rambut Di Kota Palembang”.⁶

Skripsi ini berfokus pada sistem dan praktik akad bagi hasil usaha pangkas rambut secara hukum islam selain itu penelitian ini berfokus pada data statistik pengaruh jumlah pelanggan, biaya operasional dan pendapatan terhadap pola bagi hasil usaha jasa pangkas rambut.

Perbedaan dengan penelitian yang diambil dari penulis adalah penulis meneliti tentang Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap sistem kerja sama bagi hasil usaha jasa pangkas rambut pada masyarakat di Desa Bilaporah Kecamatan Socah kabupaten Bangkalan.

3. Skripsi Irfandi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Ar-Raniry Darussalam dengan judul:” Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Laundry Dalam Perspektif Syirkah Abdan (studi kasus pada usaha Lampriet Laundry, Banda Aceh).⁷

Skripsi ini mengkaji sistem bagi hasil yang diterapkan pada usaha Lampriet laundry yang menerapkan berdasarkan konsep *syirkah ‘abdan* yaitu pihak pertama selaku pemilik modal hanya menyediakan modal dan

⁶ Tryas Rizky Siswanto, *Determinan Bagi Hasil Usaha Jasa Pangkas Rambut Di Kota Palembang*, Universitas Sriwijaya, 2020

⁷ Irfandi, *Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Laundry Dalam Perspektif Syirkah Abdan (studi kasus pada usaha Lampriet Laundry, Banda Aceh)*, Universitas Islam Ar-Raniry Darussalam, 2017

lapangan kerja dan pihak kedua selaku pekerja hanya memberikan kontribusi kerja (amal) tanpa kontribusi modal.

Perbedaan dengan penelitian yang diambil dari penulis adalah penulis meneliti tentang Tinjauan tinjauan fiqih muamalah terhadap sistem kerja sama bagi hasil usaha jasa pangkas rambut pada masyarakat di Desa Bilaporah Kecamatan Socah kabupaten Bangkalan.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan) : Berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori) : Berisi tentang penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan kerjasama bagi hasil pada pangkas rambut ditinjau dari Fiqih Muamalah.

BAB III (Metode Penelitian) : bab ini menjelaskan mengenai metode yang akan digunakan oleh peneliti, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, obyek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian) : dalam bab ini membahas mengenai paparan data yang ditemukan peneliti di lapangan dan analisis terhadap apa yang sudah didapat dari hasil penelitian.

BAB V (Penutup) : Bab ini berisi kesimpulan mengenai penelitian ini. Dapat diartikan bahwa bab lima ini merupakan jawaban yang sah dalam pokok permasalahan yang diterangkan dan telah dianalisis sebelumnya. Dalam bab ini juga menyertakan saran yang bermanfaat bagi penelitian ini.